

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR TAHUN 2026

- ABSTRAK : - Keputusan ini melaksanakan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 162/SJ/II/2017 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan menggerakkan organisasi menuju perbaikan dan meningkatkan pelayanan terhadap stakeholder di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU no. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 20 Tahun 2023; UU No. 59 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; PermenPANRB No. 9 Tahun 2023;
- Keputusan ini Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar yang terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana, Tim Pendamping, Tim Tim Program Percepatan Reformasi Birokrasi dan Tim Pelaksana.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 31 Agustus 2026
- Lamp.: 7 hlm.